



2021

LKJIP - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2021 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS



Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Jl. R.A. Kartini No.18/23 Makassar, Sulawesi Selatan



Telepon : 0411 - 3624058



Faximile : 0411 - 3634667



Email : info@pn-makassar.go.id



Website : www.pn-makassar.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun dengan memperhatikan uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan serta tugas para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf yang ada pada Sub Bagian masing-masing pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus serta dengan memperhatikan pula Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta, laporan tiap bagian di Kepaniteraan dan tiap Sub di Kesekretariatan, maka kita menjadikannya dasar sebagai Laporan Pelaksanaan Kegiatan dimana tiap detail kegiatan yang telah kita implementasikan dapat dilaporkan.

Demikian semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan bermanfaat bagi masyarakat, Amin ya Rabbal'amin.

Makassar, 11 Januari 2021



SIGID TRIYONO, SH., MH.
NIP. 196504121992121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Pengadilan Negeri Makassar tahun 2020 berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Pengadilan Negeri Makassar lebih proporsional, profesional dan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar.

Dengan berakhirnya Tahun 2021, maka LKJip Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2021 menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKJip. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2021 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Makassar.

Secara umum hasil capaian sasaran kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2021. Pengadilan Negeri Makassar berupaya untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98%	99,77%	101,81%

	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98%	57,93%	59,11%
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	8%	10,22%	127,76%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	90% 90% 90%	89,42% 41,93% 95,92%	99,36% 46,59% 106,58%
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	4,29%	85,71%
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	89,96%	112,45%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	15%	52%	346,68%
	b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	5%	3,75%	75%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu - Banding - Kasasi - PK	10% 10% 10%	32,28% 84,44% 37,50%	322,83% 844,44% 375,00%
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80%	100%	100%
	Meningkatnya Akses	a. Persentase perkara prodeo yang	100%	100 %

Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	diselesaikan			
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	57,14%	190,48%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	7
DAFTAR TABEL.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Latar Belakang.....	10
a. Program Prioritas	10
b. Permasalahan.....	12
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan	13
C. Struktur Organisasi	14
D. Dasar Hukum.....	30
E. Sistematika Penyajian	30
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	31
A. Rencana Strategis 2020 - 2024	32
a. Visi dan Misi.....	32
b. Tujuan dan Sasaran	33
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	33
C. Rencana Kinerja Tahunan 2020	17
D. Penetapan Kinerja Tahun 2020	17
E. Program dan Kegiatan Tahun 2020	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B. Analisis Capaian Kinerja	22
Berikut tabel capaian Sasaran Strategis ITahun 2020 :	22
a. Analisis Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	23
b. Analisis Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	26
c. Analisis Persentase Penurunan Sisa Perkara.....	31
d. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	33
e. Analisis Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.....	38
f. Analisis Index Responden Pecari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	40
g. Analisis Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	Error! Bookmark not defined.
a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak secara lengkap	46
b. Persentase Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil	48

c.	Analisis Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Lengkap dan Tepat Waktu	51
d.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari setelah Putus	55
a.	Analisis Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	58
a.	Analisis Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	63
C.	Realisasi Anggaran.....	65
A.	Dipa (01) Badan Urusan Administrasi / Pengadilan Negeri Makassar (099422).....	65
B.	Dipa (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri Makassar (099423)	69
C.	Pensiun.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	PENUTUP	81
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Rekomendasi.....	81

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1. Struktur Organisasi

Grafik 1.1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tahun 2020

Grafik 1.2. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020

Grafik 1.3. Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2020

Grafik 1.4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020

Grafik 1.5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020

Grafik 1.6. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2020

Grafik 1.7. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Grafik 1.8. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Grafik 1.9. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu

Grafik 1.10. Persentase Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil

Grafik 1.11. Berkas Banding yang diajukan dan disampaikan secara Lengkap

Grafik 1.12. Berkas Kasasi yang diajukan dan disampaikan secara Lengkap

Grafik 1.13. Berkas PK yang diajukan dan disampaikan secara Lengkap

Grafik 1.14. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat

Grafik 1.15. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Grafik 1.16. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Grafik 1.17. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Grafik 1.18. Pagu, Realisasi Belanja dan Sisa DIPA 01

Grafik 1.19. Realisasi Belanja DIPA 03

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1. Indikator Kinerja Utama
- Tabel 1.2. Rencana Kinerja Tahun 2020
- Tabel 1.3. Penetapan Kinerja Tahun 2020
- Tabel 1.4. Sasaran Strategis Tahun 2020
- Tabel 1.5. Sasaran Strategis 1 Tahun 2020
- Tabel 1.6. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tahun 2020
- Tabel 1.7. Indikator Kinerja Tahun 2020
- Tabel 1.8. Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020
- Tabel 1.9. Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020
- Tabel 1.10. Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020
- Tabel 1.11. Indikator Kinerja Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020
- Tabel 1.12. Penurunan Sisa Perkara Tahun 2020
- Tabel 1.13. Indikator Kinerja Penurunan Sisa Perkara Tahun 2020 Rencana Kinerja Tahun 2020
- Tabel 1.14. Perkara Banding yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2020
- Tabel 1.15. Perkara Kasasi yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2020
- Tabel 1.16. Perkara PK yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
- Tabel 1.17. Indikator Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2020
- Tabel 1.18. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2020
- Tabel 1.19. Indikator Kinerja Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi ...
- Tabel 1.20. Kategorisasi Pelayanan
- Tabel 1.21. Nilai Interval Konversi
- Tabel 1.22. Nilai Persepsi
- Tabel 1.23. Ruang Lingkup
- Tabel 1.24. Indikator Kinerja Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
- Tabel 1.25. Sasaran Strategis
- Tabel 1.26. Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu
- Tabel 1.27. Indikator Kinerja Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil
- Tabel 1.28. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang diajukan Banding
- Tabel 1.29. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang diajukan Kasasi
- Tabel 1.30. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang diajukan PK
-
- Tabel 1.31. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat
- Tabel 1.32. Sasaran Strategis 3
- Tabel 1.33. Output Perkara yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara

Tabel 1.34. Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Tabel 1.35. Output Pos Bantuan Hukum

Tabel 1.36. Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Tabel 1.37. Sasaran Strategis 4

Tabel 1.38. Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

Tabel 1.39. Pagu dan Realisasi Belanja

Tabel 1.40. Realisasi Belanja DIPA 01

Tabel 1.41. Realisasi Belanja DIPA 03

Tabel 1.42. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 1.43. Realisasi Belanja DIPA 03

BAB I PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan adalah merupakan salah satu aspek penting dari sebuah instansi pemerintah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari instansi tersebut, termasuk di dalamnya Peradilan Umum. Pada sisi yang lain, juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan.

Dalam konteks itulah, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai salah satu entitas dari Lembaga Peradilan (institusi pemerintah) yang berada di bawah Mahkamah Agung R.I. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 sebagai hasil evaluasi terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas fungsional maupun tugas-tugas struktural.

A. Latar Belakang

a. Program Prioritas

a. Keterbukaan Informasi

- Sebagai wujud keterbukaan informasi dan transparansi perkara kepada Masyarakat Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menerapkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Web pada alamat <http://sipp.pn-makassar.go.id>, dimana masyarakat dapat mengakses dan melihat data perkara yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Makassar
- Masyarakat dapat mengakses informasi tilang melalui Website Pengadilan Negeri Makassar
- Website Pengadilan Negeri Makassar, yang merupakan sumber informasi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar
- Direktori Putusan, akses informasi bagi masyarakat Pencari Keadilan untuk melihat putusan yang dibutuhkan tanpa harus mengunjungi Pengadilan Negeri Makassar

- e-Court dan e-Litigasi, memberikan kemudahan bagi Advokat dan Pengguna Lain (Perorangan, Prinsipal langsung, Pemerintah dan Badan Hukum) mulai dari pendaftaran, pembayaran, panggilan secara elektronik, serta persidangan secara elektronik, sehingga tidak perlu datang ke Pengadilan

b. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

- **PTSP**
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk Layanan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus meliputi, Pelayanan Umum, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan PHI, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Niaga dan Kepaniteraan Tipikor.
- **Pojok e-Court dan Eraterang**
Memberikan bantuan layanan kepada Pencari Keadilan baik kepada advokat maupun non advokat antara lain pendaftaran pengguna advokat dan non advokat, pendaftaran perkara, serta konsultasi layanan permasalahan ecourt bagi pengguna.
- **Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK), dan Survey Harian**
Dalam rangka pengukuran kinerja layanan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melaksanakan survey setiap semester yaitu survey IKM dan survey IPK, serta Survey Harian layanan pengadilan yang diberikan oleh Tamu PTSP di meja PTSP menggunakan fasilitas tablet yang tersedia di Meja PTSP.
- **PN Makassar Mobile**
Dalam kemudahan akses informasi bagi masyarakat pencari keadilan melalui smartphone, Pengadilan Negeri Makassar menghadirkan aplikasi PN Makassar Mobile dengan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Aplikasi ini telah tersedia dan dapat diunduh melalui Playstore.
- **PTSP Online**
Untuk memberikan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat selama masa pandemic Covid-19, Pengadilan

Negeri Makassar Kelas I A Khusus membuka pelayanan Online melalui aplikasi Whatsapp. Masyarakat dapat memperoleh layanan tersebut dengan mengaksesnya melalui link Whatapp yang disediakan pada Website Pengadilan Negeri Makassar.

- Persidangan secara Teleconference
Selama Pandemi Covid-19, Pengadilan Negeri Makassar tetap melaksanakan persidangan dengan memanfaatkan perangkat Teknologi Informasi. Sehingga Persidangan dapat dilaksanakan secara Teleconference. Persidangan secara teleconference ini dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021 dengan jumlah sebanyak **1979** Persidangan Teleconference dengan rincian, Perkara Pidana Anak sejumlah **64** persidangan, perkara Pidana Biasa sejumlah **2198** persidangan, perkara Pidana Singkat sejumlah **0** persidangan, serta perkara Tindak Pidana Korupsi sejumlah **100** persidangan.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus telah memperoleh berbagai prestasi dengan mendapatkan penghargaan yaitu :

- Akreditasi dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan Predikat “A” excellent
- SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
- Anugerah Mahkamah Agung RI 2021 sebagai Pemenang Gugatan Sederhana Peradilan Umum Kelas IA Khusus dan Mediasi Peradilan Umum Kelas IA Khusus
- Pemenang Harapan III pada Lomba Website Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2021

b. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, terkait Belanja Modal, Perawatan/Pemeliharaan seperti Pemeliharaan gedung tidak mencukupi.

- b. Laptop yang sudah tua dan kurang layak pakai karena telah lama digunakan oleh para Panitera Pengganti dan Staff sejak tahun 2010.
- c. Jarak yang jauh antara Gedung Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan Gedung Tipikor Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, sehingga Gedung tersebut belum pernah digunakan untuk bersidang.
- d. Kurangnya tenaga SDM baik di Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dimana jumlah perkara yang masuk tidak seimbang dengan jumlah pegawai, sehingga menyebabkan menumpuknya pekerjaan dan overtime dalam bekerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

1. TUGAS

Sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah hukum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

2. FUNGSI

Selain tugas di atas, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama (Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006) .
- b) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *judicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- c) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Pasal 53 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan SK KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

- d) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta pembangunan (pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2006 & UU No 49 Tahun 2009.
- e) Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum (SK KMA Nomor : 145/KMA/060/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- f) Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menyusun bagan struktur organisasi. Bagan ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus pada Tahun 2021 terdiri atas :

1. Pimpinan, yaitu ketua dan untuk wakil ketua;
2. Hakim sebanyak 32 orang;
3. Panitera yang membawahi Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.
 - Panitera Muda Perdata : 1 orang;
 - Panitera Muda Pidana : 1 orang;
 - Panitera Muda Khusus Tipikor : 1 orang;
 - Panitera Muda Khusus Niaga : 1 orang;
 - Panitera Muda Khusus PHI : 1 orang;
 - Panitera Muda Hukum : 1 orang;
 - Panitera Pengganti : 45 orang;


- Jurusita/Jurusita Pengganti : 18 orang

4. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang yang membawahi Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Subbagian Tata usaha dan Keuangan serta Pejabat Fungsional

- Kepala Bagian Umum : 1 Orang;
- Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan : 1 orang;
- Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana : 1 orang;
- Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan : 1 orang;
- Bendahara : 1 orang.
- Arsiparis : 1 orang
- Pranata Komputer : 1 orang



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS



Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Di bawah struktur jabatan terdapat jabatan wakil ketua. Hakim tingkat pertama memiliki garis koordinasi dengan ketua pengadilan menunjukkan kalau ketua pengadilan tidak bertanggung jawab langsung atas tindakan yang diambil anggotanya. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdapat pemisahan jabatan pada Panitera/Sekretaris. Panitera/Sekretaris yang sebelumnya hanya dijabat oleh satu orang sekarang dipisah menjadi Panitera dan Sekretaris yang dijabat oleh dua orang yang berbeda. Saat ini Mahkamah Agung sedang menerapkan sistem peradilan yang modern dengan adanya pemisahan jabatan ini harapannya panitera dapat fokus membenahi administrasi perkara pada satuan kerja masing-masing. Kemudian untuk jabatan sekretaris yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang diharapkan mampu mengurus *man, money* dan *material* pada satuan kerjanya serta mampu menunjang kebutuhan *core business* yang ada di pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut :

1. Ketua

TUGAS POKOK :

- a. Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- b. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya; dan
- c. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

FUNGSI :

- a. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan; dan

- b. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan

2. Wakil Ketua

TUGAS POKOK :

- a. Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- b. Wakil Ketua bersama sama ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya; dan
- c. Apabila Ketua Berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan delegasi ketua dalam hal mengatur pembagian tugas para hakim.

FUNGSI :

- a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai Koordinator Pengawasan di daerah Hukumnya
- b. Apabila Ketua Berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan delegasi ketua dalam hal menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

3. Hakim

TUGAS POKOK :

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

FUNGSI :

- b. Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun Fungsional.

4. Panitera

TUGAS POKOK :

- a. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.
- b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan, minutas, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

5. Panitera Muda Perdata

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata

FUNGSI:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Pidana

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upayahukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Muda Khusus Tipikor

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana khusus tindak pidana korupsi.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. Panitera Muda Khusus Niaga

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Khusus Niaga mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang niaga.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus niaga;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus niaga;

- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. Panitera Muda Khusus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Khusus PHI mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang niaga.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus niaga;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus PHI;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

10. Panitera Muda Hukum

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera .

11. Panitera Pengganti

TUGAS POKOK :

- a. Bertanggung jawab atas perkara yang ditugaskan kepadanya mulai proses persidangan sampai dengan minutasi dan salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak, memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f. pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum
- g. Membantu Hakim dalam persidangan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

12. Jurusita/Jurusita Pengganti

TUGAS POKOK :

- a. Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- b. pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c. pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- d. pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- e. pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

13. Sekretaris

TUGAS POKOK:

- a. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah & bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- b. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

14. Kepala Bagian Umum

TUGAS POKOK :

Melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

- e. pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
- g. pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga;
- h. pelaksanaan keamanan dan keprotokolan;
- i. pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan
penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta
pelaporan.

15. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran;
- b. Pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta ;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri;
- d. Melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi .

16. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Penataan organisasi dan tata laksana.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

17. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan

TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan :
 - surat menyurat,
 - arsip,
 - perlengkapan,

- rumah tangga,
 - keamanan,
 - keprotokolan, dan
 - perpustakaan, serta
- b. Pengelolaan keuangan

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan urusan keuangan;
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;

18. Bendahara

TUGAS POKOK dan Fungsi :

- a. Mengajukan up ke KPPN
- b. membuat laporan pertanggungjawaban UP ke KPPN
- c. melakukan rekonsiliasi laporan bulanan
- d. membuat laporan LPJ bendahara
- e. membuat Buku Kas Umum (BKU), Kas Tunai, Buku Bank, dan Buku Pembantu lainnya serta untuk diparaf oleh Bendahara Pengeluaran
- f. menyiapkan rencana penggunaan UP yang akan diajukan ke KPPN
- g. membuat dan melaporkan laporan Remunerasi serta rekap remunerasi nya
- h. melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan rekening Bendahara baik pengeluaran UP maupun LS
- i. menerima, menyetor dan melaporkan semua penerimaan negara
- j. menyetorkan pajak dan membukukannya
- k. mengantarkan SPM ke KPPN
- l. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan

19. Arsiparis

TUGAS POKOK dan Fungsi :

- a. Ketatalaksanaan Kearsipan:
 - mencatat
 - menyeleksi
 - mengarahkan surat/naskah
 - melakukan pemantauan pengelolaan arsip

- b. Pengelolaan Arsip
 - menyusun rencana pemberkasan arsip aktif
 - memberkasan daftar arsip aktif setiap 50 berkas
 - membuat daftar arsip aktif setiap 100 nomor
 - membuat daftar isi berkas arsip setiap 100 nomor
- c. Perawatan dan Pemeliharaan Kearsipan
 - melakukan penyimpanan
 - penataan arsip setiap 100 nomor
 - melakukan penyimpanan dan penataan arsip setiap 100 nomor
 - menghilangkan debu, jamur dan kotoran lain

20. Pranata Komputer

TUGAS POKOK :

- a. Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi :
 - Manajemen Layanan TI
 - Pengelolaan Data
- b. Infrastruktur Teknologi Informasi
 - Sistem Jaringan Komputer
 - Manajemen Infrastruktur TI
- c. Sistem Informasi dan Multimedia
 - Sistem Informasi
 - Pengolahan Data
 - Area TI spesial/Khusus
- d. Pengembangan Profesi
 - Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai bidang tugas jabatan Fungsional Pranata Komputer
 - Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding lapangan/pelatihan teknis/pelatihan manajerial/sosial kultural bidang tugas jabatan pranata komputer dan memperoleh sertifikat
 - Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas pranata komputer
- e. Pelaksanaan Unsur penunjang yang berkaitan dengan tugas jabatan Pranata Komputer

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus antara lain adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- **Executive Summary**, pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan sejauh mana tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan program dan kegiatan dan antisipasi penanganannya.
- **BAB I Pendahuluan**, pada bab ini berisi bagian latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dasar hukum, permasalahan organisasi serta sistematika penyajian.
- **BAB II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan Rencana Strategis 2020-2024 (Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, Program Utama dan Kegiatan Pokok), Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

- **BAB III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini diuraikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang terdiri dari :
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.
- **BAB IV Penutup**, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

Lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

a. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidee*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Makassar akan dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat stake holder/justitiabelen. Adapun visi Pengadilan Negeri Makassar adalah :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung."

Visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Negeri Makassar dalam melaksanakan aktifitas.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban baik pada tataran normatifnya maupun pada tataran implementatifnya dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah **Misi Pengadilan Negeri Makassar, yaitu :**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

Dengan visi dan misi tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Makassar menjadi Pengadilan Negeri yang bersih dari KKN serta bebas dari campur tangan pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, yang ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, proporsional, handal serta terampil dibidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar dapat menjadi Pengadilan Negeri yang terhormat dan

dihormati oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembagalainnya.

b. Tujuan dan Sasaran

TUJUAN :

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan sehingga kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Membentuk sumber daya manusia yang unggul, berintegritas dan professional.

SASARAN :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
5. Peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia.
6. Peningkatan pengawasan, baik struktural maupun fungsional.
7. Pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi informatika secara maksimal yang ditujukan untuk peningkatan kualitas kerja.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis

organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan RPJM 2020-2024. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Makassar. Adapun indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Selesai Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang selesai tepat waktu • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

		<p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil	$\frac{\text{Persentase Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Persentase Jumlah Perkara Mediasi yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus}}{\text{Persentase putusan perkara yang menarik perhatian}} \times 100\%$	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
		c. Persentase Pencari			Panitera

x 100%

		Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	<p><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</u></p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 		dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p><i>Realisasi</i></p> $= \frac{\text{jumlah eksekusi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah permohonan eksekusi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAMBAHAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Pelaksanaan dukungan Kesekretariatan sebagai <i>Supporting Unit</i> Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai - Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor : <ul style="list-style-type: none"> - DIPA 01 - DIPA 02 - Persentase Pengelolaan Belanja Modal 	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

C. Rencana Kinerja Tahunan 2021

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun Rencana Kinerja Tahunan 2021 sebagai berikut :

Uraian	Indikator kinerja	2021	Program	Kegiatan	Output/ Keluaran	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3		4	5	6	7
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	463.611.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu			
	c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	8%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu			
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama &			

	<ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	90%		Banding Yang Tepat Waktu			
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu			
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	15%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU/Terdakwa/Penggugat/Tergugat/Pemohon/Termohon	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	
	b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan	5%	Peningkatan Manajemen	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan			

	berhasil		Peradilan Umum	Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu			
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	10%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama			
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3.150.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	nihil	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	NIHIL (tidak mempunyai zetting plaat)
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	Pos Bantuan Hukum	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	72.000.000

	Hukum (Posbakum)					Terpinggirkan	
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Eksekusi Putusan Pengadilan	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Perkara perdata tidak dibiayai negara
Meningkatnya dukungan Sekretariat sebagai Supporting Unit Pengadilan	a. Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Administrasi Badan Urusan Administrasi	Layanan Perkantoran dan Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung	20.645.222.000
	b. Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor						
	- DIPA 01	93%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Administrasi Badan Urusan Administrasi	Layanan Perkantoran dan Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung	23.970.878.000
	- DIPA 03	94%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di Wilayah Sulawesi Selatan - Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sulawesi Selatan - Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan di tingkat pertama - Kompetensi SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah layanan dukungan perkara peradilan umum - Jumlah jam layanan yang diberikan pos bantuan hukum pada Pengadilan - Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara - Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan tingkat 	463.611.000

					<ul style="list-style-type: none"> - Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Selatan - Pos Bantuan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - banding tepat waktu - persentase putusan yang menggunakan pendekatan restorative di Mahkamah Agung 	
	c. Persentase Pengelolaan Belanja Modal	100%	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana Internal	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung	65.000.000

D. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2021 berupa pernyataan / Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2021. Pernyataan/Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2021 dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2021.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Makassar, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dokumen penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap Pimpinan Instansi Pemerintah untuk :

1. Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Menilai keberhasilan organisasi

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98 %
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98 %

	<ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 	
	Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 	8 %
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	90 % 90 % 90 %
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5 %
	Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	15 %
	Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	5 %
	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	10 %
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30 %

Tabel 1.3. Penetapan Kinerja Tahun 2021

E. Program dan Kegiatan Tahun 2021

Program dan Kegiatan merupakan rancangan atau rencana yang disusun dari kumpulan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase penurunan sisa perkara
- d. Persentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum
- e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan pos bantuan hukum (Posbakum)

3. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa:

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil
- c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan waktu
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward / punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2021 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2021 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98 %	99,77%	101,81%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata	98 %	57,93%	59,11%

	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 			
	c. Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 	8 %	10,22%	127,76%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	90 % 90 % 90 %	89,42% 41,93% 95,92%	99,36% 46,59% 106,58%
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5 %	4,29%	89,71%
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	89,96%	112,45%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	15 %	52%	346,68%
	f. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	5 %	3,75%	75%
	g. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	10 % 10% 10%	32,28% 84,44% 37,50%	322,83% 844,44% 375,00%
	h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80 %	100%	125%

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100%	100%
	e. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100%	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	b. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30 %	57,14%	190,48%

Dari hasil pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun **2021** secara umum Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan tingkat keberhasilan yang baik. Hasil ini akan dijadikan acuan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam mengevaluasi dan menyusun target, sasaran, dan program kerja untuk tahun yang akan datang.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun **2021** mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun **2021**, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja dari sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti dan Akuntabel

Berikut tabel capaian Sasaran Strategis I Tahun 2021 :

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	98 %	99,77%	101,81%

<ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 			
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 	98 %	57,93 %	59,11 %
c. Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 	8 %	10,22 %	127,76 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 	90 % 90 % 90 %	89,42 % 41,93 % 95,92 %	99,36 % 46,59 % 106,58 %
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5 %	4,29 %	85,71 %
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	89,96 %	112,45%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Tingkat capaian indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2021 telah memenuhi target. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar dapat dilihat bahwa pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud telah dapat memenuhi target yang diinginkan. Hal tersebut terlihat dari sisa perkara tahun **2020** sebanyak **866** perkara. Namun pada tahun **2021**, tidak semua sisa perkara tersebut dapat diselesaikan. Sisa perkara Tahun **2020** tersebut yang selesai

pada tahun **2021** adalah sebanyak **864**. Yang dapat kita hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$


$$\frac{864}{866} \times 100\% = 99,77\%$$

Dari perhitungan tersebut, kita mendapatkan data bahwa realisasi persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah **99,77%** dengan capaian **101,81%**. Dimana data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:

No	Nama	Sisa 2020 belum minutasasi	yg di minutasasi 2021	Realisasi	Target	Capaian
1	Gugatan	224	223	99,55 %	98 %	101,59%
2	Permohonan	34	34	100 %	98 %	102,04%
3	Kepailitan	1	1	100 %	98 %	102,04%
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	3	3	100 %	98 %	102,04%
5	Hak Kekayaan intelektual	1	1	100 %	98 %	102,04%
6	Pengadilan Hubungan Industrial	14	14	100 %	98 %	102,04%
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	14	14	100 %	98 %	102,04%
8	Gugatan Sederhana	12	12	100 %	98 %	102,04%
9	Pidana Biasa	502	501	99,80 %	98 %	102,04%
10	Pidana Cepat	5	5	100 %	98 %	102,04%
11	Tindak Pidana Korupsi	42	42	100 %	98 %	102,04%
12	Pidana Anak	11	11	100 %	98 %	102,04%
13	Pidana Praperadilan	3	3	100 %	98 %	102,04%
	Total	866	864	99,77%	98 %	101,81%

Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tertuang dalam tabel dan grafik dibawah ini:

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2021	2020	2019
Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	2021	98%	99,77%	101,81%		
- Perdata	2020	99%	98,08%		99,07%	
- Pidana						
- Tipikor	2019	90%	86,14%			95,71%
- PHI						
- Niaga						



Grafik 1.1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tahun 2021

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun **2021** dapat terpenuhi sebesar **99,77%**. Berdasarkan data di atas, **capaian kinerja sisa perkara yang diselesaikan**, di tahun **2021** terjadi peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja 2 tahun terakhir. Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini dikarenakan peran Hakim dan Panitera Pengganti yang patuh terhadap pemenuhan target kinerja yang ditetapkan. selain itu adanya penambahan mutasi masuk personil hakim maupun kepaniteraan dan juga peningkatan pengawasan kinerja oleh pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus melalui monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi monitoring implementasi SIPP dan MIS.

b. Analisis Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu

Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan.

Indikator ini untuk mengukur perkara yang diputus sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yaitu 5 (lima) bulan sejak perkara diterima majelis hakim.

Sebelum menganalisis persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, di bawah ini kami tampilkan tabel keadaan perkara tahun **2021** pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus :

- Perkara Perdata

No	Jenis Perkara	Sisa 2020	Jumlah Masuk	Beban	Diatas 5 Bulan 2021	Dibawah 5 Bulan 2021	Diatas 5 Bulan 2020 belum minutasi	Diatas 5 Bulan 2020	Dibawah 5 Bulan 2020	Diatas 5 Bulan 2020+ 2021	Dibawah 5 Bulan 2020+ 2021	Realisasi	Target	Capaian
1	Gugatan	224	456	680	284	Jenis Perkara	Sisa 2020	Jumlah Masuk	Beban	Diatas 5 Bulan 2021	230	295,65%	98%	301,69%
2	Permohonan	34	436	470	4	432	0	2	32	6	464	101,29%	98%	103,36%
3	Kepailitan	1	4	5	2	2	0	0	1	2	3	166,67%	98%	170,07%
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	3	10	13	6	4	1	1	1	8	5	260,00%	98%	265,31%
5	Hak Kekayaan Intelektual	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	100,00%	98%	102,04%
6	Pengadilan Hubungan Industrial	14	61	75	17	44	0	2	12	19	56	133,93%	98%	136,66%
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	14	21	35	18	3	1	10	3	29	6	583,33%	98%	595,24%
8	Gugatan Sederhana	12	61	73	8	53	1	2	9	11	62	117,74%	98%	120,14%
	Total	303	1049	1352	339	710	10	176	117	525	827	163,48%	98%	166,82%

Tabel 1.8. Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021

- Perkara Pidana

No	Jenis Perkara	Sisa 2020	Jumlah Masuk	Beban	Diatas 5 Bulan 2021	Dibawah 5 Bulan 2021	Diatas 5 Bulan 2020 belum minutasi	Diatas 5 Bulan 2020	Dibawah 5 Bulan 2020	Diatas 5 Bulan 2020+2021	Dibawah 5 Bulan 2020+2021	Realisasi	Target	Capaian
1	Pidana Biasa	502	1926	2428	968	958	1	83	418	1052	1376	176,45%	98%	180,05%
2	Pidana Singkat	5	1	6	0	1	0	3	2	3	3	200,00%	98%	204,08%
3	Pidana Cepat	0	6	6	0	6	0	0	0	0	6	100,00%	98%	102,04%
4	Tindak Pidana Korupsi	42	99	141	75	24	1	38	3	114	27	522,22%	98%	532,88%
5	Pidana Anak	11	70	81	1	69	1	1	9	3	78	103,85%	98%	105,97%
6	Pidana Praperadilan	3	19	22	1	18	0	0	3	1	21	104,76%	98%	106,90%
	Total	563	2121	2684	1045	1076	3	125	435	1173	1511	177,63%	98%	181,26%

Tabel 1.9. Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021

Adapun rangkuman dari penyelesaian perkara tepat waktu disajikan pada tabel berikut :

No	Perkara	Sisa 2020	Jumlah Masuk	Beban	Diatas 5 Bulan 2021	Dibawah 5 Bulan 2021	Diatas 5 Bulan 2020 belum minutasi	Diatas 5 Bulan 2020	Dibawah 5 Bulan 2020	Diatas 5 Bulan 2020+2021	Dibawah 5 Bulan 2020+2021	Realisasi	Target	Capaian
1	Pidana	563	2121	2684	1045	1076	3	125	435	1173	1511	177,63%	98%	181,26%
2	Perdata	303	1049	1352	339	710	10	176	117	525	827	163,48%	98%	166,82%
	Total	866	3170	4036	1384	1786	13	301	552	1698	2338	56,34%	98%	59,11%

Tabel 1.10. Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020

Dalam tahun **2021** jumlah perkara yang masuk sebesar **3170** perkara, sisa perkara tahun **2020** sebesar **866** perkara. sehingga beban perkara yang harus diselesaikan pada tahun **2021** sebesar **4036** perkara. Pada akhir tahun **2021** dapat dibaca dalam tabel diatas bahwa penyelesaian perkara tepat waktu **dibawah 5 bulan** sebanyak **2338** perkara dan **diatas 5 bulan** sebanyak **1698** perkara . Sehingga berdasarkan rumus:


$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$$

$$\frac{2338}{4036} \times 100\% = 57,93\%$$

Didapat bahwa realisasi **persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** sebesar **57,93%**. Dengan nilai realisasi **57,93%** dapat dinilai bahwa hal tersebut masih jauh dari target pada tahun **2021**, dimana target penyelesaian perkara tepat waktu adalah **98%**, sehingga dapat dihitung bahwa capaian pada tahun **2021** adalah sebesar **59,11%** dan dapat dikatakan bahwa capaian tersebut adalah capaian terendah dalam beberapa tahun belakangan ini, sebagaimana ditampilkan pada tabel dan grafik berikut

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2021	2020	2019
Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	2021	98%	57,93%	59,11%		
- Perdata	2020	98%	91,37%		93,23%	
- Pidana						
- Tipikor	2019	98%	95,17%			97,11%
- PHI						
- Niaga						

Tabel 1.11. Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021



Grafik 1.2. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021

Berdasarkan diagram di atas, capaian kinerja banyaknya perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun **2021** sebesar **59,11%**, bila dibandingkan dengan dua tahun terakhir terjadi penurunan capaian kinerja yang signifikan. Pencapaian kinerja pada tahun 2021 ini tidak mencapai target kinerja pada indikator ini dan menurun dari capaian kinerja tahun 2020, dikarenakan disebabkan karena masih terdapat sisa perkara tahun 2020 yaitu 3 perkara

pidana dan 10 perkara perdata yang telah putus namun belum minutasasi yang terdiri dari 1 perkara pidana biasa, 1 perkara tindak pidana korupsi, dan 1 perkara pidana anak. adapun sisa perkara perdata tahun 2020 yang telah putus namun belum minutasasi terdiri dari 7 perkara gugatan, 1 perkara PKPU, 1 perkara perlawanan/bantahan dan 1 perkara gugatan sederhana.

Kedepannya pimpinan akan melaksanakan monitoring penyelesaian perkara yang lebih ketat agar, target dari indikator ini dapat tercapai.

c. Analisis Persentase Penurunan Sisa Perkara

Tingkat capaian untuk **persentase penurunan sisa perkara** dalam tahun 2021 ini dapat dilihat dengan membandingkan sisa perkara tahun lalu dengan sisa perkara tahun berjalan, dimana untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tabel dibawah ini:

No	Perkara	sisa	masuk	minutasasi	sisa akhir	Realisasi Penurunan	Target	Capaian
1	Gugatan	224	456	462	218	2,68%	8%	33,48%
2	Permohonan	34	436	449	21	38,24%	8%	477,94%
3	Kepailitan	1	4	3	2	-100,00%	8%	-1250,00%
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	3	10	10	3	0,00%	8%	0,00%
5	Hak Kekayaan intelektual	1	0	1	0	100,00%	8%	1250,00%
6	Pengadilan Hubungan Industrial	14	61	62	13	7,14%	8%	89,29%
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	14	21	23	12	14,29%	8%	178,57%
8	Gugatan Sederhana	12	61	60	13	-8,33%	8%	-104,17%
9	Pidana Biasa	502	1926	462	433	13,75%	8%	171,81%
10	Tindak Pidana Korupsi	42	99	87	54	-28,57%	8%	-357,14%
11	Pidana Anak	11	70	78	3	72,73%	8%	909,09%
12	Pidana Praperadilan	3	19	21	1	66,67%	8%	833,33%
	Total	861	3163	1718	773	10,22%	8%	127,76%

Tabel 1.12. Penurunan Sisa Perkara Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa sisa perkara untuk tahun sebelumnya adalah **861** perkara, sedangkan pada tahun **2021** sebanyak **773** perkara. Dimana sisa perkara tersebut mengalami penurunan yang dapat kita hitung dengan rumus :

$$Realisasi = \frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$$

Keterangan : Tn = Sisa Perkara Tahun Berjalan

Keterangan : Tn.1 = Sisa Perkara Tahun Sebelumnya


$$Realisasi = \frac{861 - 773}{861} \times 100\%$$

$$Realisasi = 10,22 \%$$

Dari perhitungan tersebut kita mendapatkan **persentase penurunan sisa perkara** adalah sebesar **10,22%**. Dimana hasil tersebut telah memenuhi target pada tahun **2021**. Capaian itu dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut dibawah ini :

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2021	2020	2019
Persentase Penurunan Sisa Perkara	2021	8%	10,2%	127,76%		
	2020	8%	7,56%		94,54%	
	2019	8%	-5,87%			136,19%

Tabel 1.13. Penurunan Sisa Perkara Tahun 2021



Grafik 1.3. Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2021

Berdasarkan diagram di atas, sisa perkara yang diselesaikan, maka **capaian kinerja tahun 2021** sebesar **127,76%** terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun **2020**. Hal ini selaras dengan peningkatan capaian kinerja sisa perkara yang diselesaikan di tahun **2021**.

d. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Dalam memonitoring **Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK** sangat dipengaruhi oleh penggunaan MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dimana aplikasi tersebut dapat memonitor dan menjadi pengingat ketepatan waktu dalam mengirimkan berkas upayahukum.

Pada pencapaian tahun 2020, yang mengajukan upayahukumpada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus tergolong tinggi, dimana data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

- Banding

Perkara	Perkara Putus PN	Perkara yang mengajukan Banding	Perkara yang tidak mengajukan banding	Target	Realisasi	Capaian
Gugatan	438	84	354	90%	80,82%	89,80%
Permohonan	436	0	436	90%	100,00%	111,11%
Kepailitan	3	0	3	90%	100,00%	111,11%
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	9	0	9	90%	100,00%	111,11%
Hak Kekayaan Intelektual	1	0	1	90%	100,00%	111,11%
Pengadilan Hubungan Industrial	61	0	61	90%	100,00%	111,11%
Perlawanan/Bantahan	22	5	17	90%	77,27%	85,86%
Gugatan Sederhana	57	0	57	90%	100,00%	111,11%
Pidana Biasa	1938	220	1718	90%	88,65%	98,50%
Pidana Singkat	1	0	1	90%	100,00%	111,11%
Pidana Cepat	6	0	6	90%	100,00%	111,11%
Tindak Pidana Korupsi	87	20	67	90%	77,01%	85,57%
Pidana Anak	70	4	66	90%	94,29%	104,76%

Pidana Praperadilan	19	0	19	90%	100,00%	111,11%
Total	3148	333	2815	90%	89,42%	99,36%

Tabel 1.14. Perkara Banding yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2021

Dengan data yang ada dapat kita hitung untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Hukum}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{2815}{3148} \times 100\% = 89,42\%$$

Sehingga kita dapatkan realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebesar **89,42%**. Dengan target **90%** maka capaiannya adalah **99,36%**.

- Kasasi

Perkara	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan Kasasi	Perkara yang tidak mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
Gugatan	123	83	40	90%	32,52%	36,13%
Permohonan	0	0	0	90%	0,00%	0,00%
Kepailitan	0	0	0	90%	0,00%	0,00%
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	90%	0,00%	0,00%
Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	90%	0,00%	0,00%
Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	90%	0,00%	0,00%
Perlawanan/Bantahan	3	2	1	90%	33,33%	37,04%
Gugatan Sederhana	0	0	0	90%	0,00%	0,00%
Pidana Biasa	225	120	105	90%	46,67%	51,85%
Pidana Singkat	0	0	0	90%	0,00%	0,00%
Pidana Cepat	0	0	0	90%	0,00%	0,00%
Tindak Pidana Korupsi	28	16	12	90%	42,86%	47,62%
Pidana Anak	5	2	3	90%	60,00%	66,67%

Pidana Praperadilan	0	0	0	90%	0,00%	0,00%
Total	384	223	161	90%	41,93%	46,59%

Tabel 1.15. Perkara Kasasi yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2020

Dengan data yang ada dapat kita hitung untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Hukum}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{161}{384} \times 100\% = 41,93\%$$

Sehingga kita dapatkan realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar **41,93%**. Dengan target **90%** maka capaiannya adalah **46,59%**.

- Peninjauan Kembali (PK)

Perkara	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan PK	Perkara yang tidak mengajukan pk	Target	Realisasi	Capaian
Gugatan	44	1	43	90%	97,73%	108,59%
Permohonan	0	0	0	90%	0,00%	0,00%
Kepailitan	1	0	1	90%	0,00%	0,00%
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	90%	0,00%	0,00%
Hak Kekayaan Intelektual	1	0	1	90%	0,00%	0,00%
Pengadilan Hubungan Industrial	15	0	15	90%	0,00%	0,00%
Perlawanan/Bantahan	3	2	1	90%	33,33%	37,04%
Gugatan Sederhana	0	0	0	90%	0,00%	0,00%
Pidana Biasa	20	1	19	90%	95,00%	105,56%
Pidana Singkat	1	0	1	90%	0,00%	0,00%
Pidana Cepat	0	0	0	90%	0,00%	0,00%
Tindak Pidana Korupsi	10	0	10	90%	100,00%	111,11%

Pidana Anak	3	0	3	90%	100,00%	111,11%
Pidana Praperadilan	0	0	0	90%	0,00%	0,00%
Total	98	4	94	90%	95,92%	106,58%

Tabel 1.16. Perkara PK yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2021

Dengan data yang ada dapat kita hitung untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Hukum}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$


$$Realisasi = \frac{94}{98} \times 100\% = 95,92\%$$

Sehingga kita dapatkan realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebesar **95,92%**. Dengan target **90%** maka capaiannya adalah **106,58%**.

Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tertuang dalam tabel dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2021	2020	2019
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum						
- Banding	2021	90%	89,42%	99,36%		
	2020	90%	97,24%		96,94%	
	2019	90%	85,77%			95,30%


Tabel 1.17. Indikator Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2021



Grafik 1.4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2021	2020	2019
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum						
- Kasasi	2021	90%	41,93%	46,59%		
	2020	70%	29,23%		41,76%	
	2019	90%	26,62%			29,57%


Tabel 1.17. Indikator Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2021



Grafik 1.5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2021	2020	2019
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum						
- PK	2021	90%	95,92%	106,58%		
	2020	70%	83,87%		119,81%	
	2019	90%	48,10%			53,45%

Tabel 1.17. Indikator Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2021



Grafik 1.6. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2021

Berdasarkan diagram di atas capaian kinerja presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK, terjadi fluktuasi persentase pencapaian dalam 3 tahun terakhir (2019-2021). Telah terjadi kenaikan capaian kinerja kasasi pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. jika dibandingkan dengan capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding dan PK, capaian kinerja kasasi masih tergolong rendah dan belum memenuhi target. Rendahnya capaian kinerja yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi karena, Perdata Khusus seperti Niaga dan PHI, upaya hukum yang diajukan langsung ketingkat PK.

e. Analisis Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan anak ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut Pasal 1 Angkat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belumberumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pidak yang melibatkan anak & orang tua/walinya, korban dan /atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, perwakilan masyarakat dan piha-pihak yang terlibat lainnya untuk

mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan restorative.

Pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ada 2 (dua) perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. Nilai capaian indikator kinerja di lingkungan peradilan terkadang tidak bisa diprediksi, seperti halnya pada indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi ini. Di bawah ini tabel kondisi perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2021 :

Indikator Kinerja	Jumlah Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan secara diversi	Target	Realisasi	Capaian
					2021
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	70	3	5%	4,29%	85,71%


Tabel 1.18. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2021

Dapat kita lihat dari tabel tersebut bahwa pada tahun **2021**, dari **70** perkara pidana anak, terdapat 3 (tiga) perkara pidana anak diselesaikan dengan diversi, yang berarti bahwa capaian tersebut naik pada tahun 2021.

Penyebab lebih banyaknya perkara diversi yang galat yaitu, selain engganannya korban dalam melakukan diversi juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses hukum kepada terdakwa anak sehingga diversi tidak dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik seperti dibawah ini :

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2021	2020	2019
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2021	5%	4,29%	85,71%		
	2020	10%	3,50%		35%	
	2019	10%	7,23%			72%

Tabel 1.19. Indikator Kinerja Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi



Grafik 1.7. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Berdasarkan diagram di atas, capaian kinerja presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, di tahun **2021** sebesar **85,71%** dan terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan capaian kinerja dua tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan target persentase perkara pidana anak yang telah diturunkan dari tahun sebelumnya yaitu 10%, pada tahun 2021, ditetapkan target sebesar 5%.

f. Analisis Index Responden Pecari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Sebagai lembaga pemerintah di bidang yudikatif Pengadilan Negeri Makassar wajib mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi instansi pemerintahan dalam menyalurkan aspirasi publik dan menjalankan cita-cita bangsa dan negara. Untuk mengukur seberapa jauh kinerja penyelenggaraan pelayanan publik maka dibutuhkan sebuah survey kepuasan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 pasal 1 berbunyi Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Diharapkan dengan dilaksanakannya survey ini dapat dijadikan alat dalam

menyusun program dan strategi, menetapkan kebijakan dan inovasi yang bermutu demi berkualitasnya pelayanan kepada masyarakat.

Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan beberapa unsur pelayanan yang telah disesuaikan dengan kondisi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, unsur-unsur yang ditetapkan sesuai dengan PERMENPAN-RB No. 14 Tahun 2014 dan ada unsur yang dikembangkan menjadi beberapa bagian.

Data yang digunakan pada penelitian ini diambil dengan instrument berupa kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan terbuka, dengan pilihan jawaban dari 1 sampai 4. Populasi samplingnya adalah setiap orang yang berkaitan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

- Total Papulasi Sampling sebanyak 226 orang
- Total Populasi Sasaran = 226 orang
- Jumlah Populasi Sasaran =

$$\frac{\text{Total Populasi Sampling}}{\text{Jumlah Populasi Sasaran}} \times \text{Total Populasi Sasaran yang Ditetapkan}$$

Jadi total populasi sampling sebanyak 226 orang dan total populasi sasaran sebanyak 226 orang yang akan dijadikan responden.

Pengolahan data sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yaitu :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{jumlah Unsur}}$$

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = 1/9 = 0,11$$

2. Untuk memperoleh nilai IKM Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai 25 dengan rumus sebagai berikut :

$$IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

- Data yang telah masuk, akan dianalisis secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi. Pengolahan data akan menghasilkan output :

Kategorisasi Pelayanan :

No	Skor	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 1,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	A	Sangat Baik

5. Tabel 1.20. Kategorisasi Pelayanan

Angka skor beserta intervalnya diperoleh dengan cara nilai tertinggi – nilai terendah dibagi dengan jumlah jawaban yaitu :

$$\frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

Nilai Interval Konversi :

No	Skor	Mutu	Kinerja
1	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
2	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	62,51 – 81,25	B	Baik
4	81,26 – 100	A	Sangat Baik

Tabel 1.21. Nilai Interval Konversi

Nilai interval di atas diperoleh dari :

- Untuk skor minimum dalam persentase :

$$\frac{\text{Skor Minimum}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\% = \frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$$

- Untuk skor maksimum dalam persentase :

$$\frac{\text{Skor Maksimum}}{\text{Skor Minimum}} \times 100\% = \frac{4}{1} \times 100\% = 100\%$$

3. Untuk interval dalam persentase :

$$\text{Skor maksimum} - \text{Skor Minimum} = 100\% - 25\% = 75\%$$

4. Sehingga jenjang interval dalam persentase :

$$\frac{\text{Interval}}{\text{Jenjang}} = \frac{75\%}{4} = 18,75\%$$

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja

No	Interval IKM	Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik

Tabel 1.22. Nilai Persepsi

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam pengisian kuesioner, maka akan dilakukan perhitungan untuk memperoleh nilai rata-rata per unsur, nilai rata-rata tertimbang per unsur sehingga diperoleh nilai IKM dan kualitas kinerjanya.

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan Pelayanan	3,681	Sangat Baik	7
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	3,686	Sangat Baik	5
3	Waktu Pelayanan	3,681	Sangat Baik	6
4	Biaya/Tarif	3,814	Sangat Baik	4
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,084	Sangat Baik	9
6	Kompetensi Pelaksana	3,084	Baik	8

7	Perilaku Pelaksana	3,690	Sangat Baik	2
8	Sarana dan Prasarana	3,690	Sangat Baik	3
9	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3,973	Sangat Baik	1

Tabel 1.23. Ruang Lingkup

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus pada tahun 2021 Triwulan u4 memiliki nilai IKM sebesar **3,60** dalam skala 4 dan **89,96** dalam skala 100 yang berarti kinerja penyelenggaraan pelayanan publik berkategori **BAIK**.

Diketahui target indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 80 dan realisasi yang di dapat **89,96** maka capaian dari indikator ini sebesar % .


$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{89,96}{80} \times 100\% = 112,45 \%$$

Tingkat pencapaian **Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan** meningkat dalam realisasinya sebesar **80,06%**, lebih besar **8,46%** dari realisasi tahun **2021**. Hal tersebut berindikasi jika kepuasan pencari keadilan meningkat yang dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2021	2020	2019
Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	2021	80	89,96	112,45%		
	2020	80	80,06		100,07%	
	2019	77,50	71.60			92,39%

Tabel 1.24. Indikator Kinerja Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan



Grafik 1.8. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Berdasarkan diagram di atas, indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, dengan capaian kinerja di tahun **2021** sebesar **112,45%** terjadi peningkatan signifikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun **2020**. Hal ini disebabkan karena peningkatan dan perbaikan layanan publik yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus melalui PTSP maupun pelayanan online.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri dari empat indikator kinerja yaitu persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil, persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu. Berikut tabel dan grafik sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara :

Sasaran Strategis 2			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	15%	52%	346,68%

b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	5%	3,75%	75%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			
- Banding	10%	32,28%	322,83%
- Kasasi	10%	84,44%	844,44%
- PK	10%	37,50%	375,00%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	80%	100%	125%

Tabel 1.25. Sasaran Strategis

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Capaian ini wujud dari keberhasilan semua jajaran pimpinan dibantu staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal administrasi perkara modern seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Direktori Putusan, semua elemen yang terkait dalam sistem tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya ditambah kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus .

a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak secara lengkap

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu** dapat dipantau melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) yang dibuat oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Perkara	Jumlah Putusan	Putusan diterima tidak tepat waktu	Putusan diterima tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Gugatan	438	248	190	15%	43,38%	289,19%
Permohonan	436	74	362	15%	83,03%	553,52%
Kepailitan	3	1	2	15%	66,67%	444,44%

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	9	3	6	15%	66,67%	444,44%
Hak Kekayaan Intelektual	1	0	1	15%	100,00%	666,67%
Pengadilan Hubungan Industrial	61	28	33	15%	54,10%	360,66%
Perlawanan/Bantahan	22	14	8	15%	36,36%	242,42%
Gugatan Sederhana	57	23	34	15%	59,65%	397,66%
Pidana Biasa	1938	980	958	15%	49,43%	329,55%
Pidana Singkat	1	0	1	15%	100,00%	666,67%
Pidana Cepat	6	0	6	15%	100,00%	666,67%
Tindak Pidana Korupsi	87	84	3	15%	3,45%	22,99%
Pidana Anak	70	40	30	15%	42,86%	285,71%
Pidana Praperadilan	19	16	3	15%	15,79%	105,26%
Total	3148	1511	1637	15%	52,00%	346,68%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak secara lengkap adalah perbandingan antara isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan lalu dikali 100%.

$$Realisasi = \frac{1637}{3148} \times 100\%$$


Pada tahun **2021** terdapat **3148** perkara yang putus. Karena ketidakhadiran salah satu atau beberapa pihak saat pembacaan putusan di persidangan membuat amar putusannya wajib diberitahukan oleh jurusita kepada para pihak. Dari **3148** putusan yang wajib diberitahukan amar putusannya tersebut, keseluruhan relaas telah dilaksanakan tepat waktu, tempat dan para pihak sehingga nilai realisasi untuk indikator ini sebesar **52%**. Dengan target **15%** dan realisasi **52%** maka capaian indikator persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak secara lengkap sebesar **346,68%**.

Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tertuang dalam table dan grafik dibawah ini:

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2021	2020	2019
Persentase isi putusan	2021	15%	52%	346,68%		

yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	2020	15%	100%		666,67%	
	2019	100%	100%			100%

Tabel 1.26. Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu



Grafik 1.9. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu

Berdasarkan diagram di atas, capaian kinerja presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, di tahun **2021** sebesar **346,68%** terjadi penurunan signifikan dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun **2020**. Hal ini disebabkan karena sudah tersedianya informasi putusan melalui aplikasi SIPP web dan aplikasi direktori putusan yang dapat diakses oleh publik.

b. Persentase Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil

Tingkat capaian indikator kinerja **Perkara yang diselesaikan dinyatakan berhasil melalui Mediasi** pada tahun **2021** sebanyak **11** Perkara dari total perkara mediasi yang masuk sebanyak 293 perkara. Sebagai persentase perkara dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut

$$Realisasi = \frac{\text{Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Perkara Mediasi yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{11}{293} \times 100\% = 3,75\%$$


Dari perhitungan tersebut **Perkara yang dinyatakan berhasil melalui Mediasi** adalah **3,75%**. dengan begitu Target yang ditetapkan pada tahun **2021** belum terpenuhi 100%. Walaupun persentase keberhasilan sama dengan tahun – tahun sebelumnya namun jika dilihat dari target yang semakin tinggi tersebut menandakan bahwa pada tahun 2020 tingkat capaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi menjadi meningkat. Faktor yang mempengaruhi kenaikan tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri Makassar telah mengimplementasikan Gugatan Sederhana dengan berpedoman pada Perma 4 Tahun 2020, dimana dalam Perma tersebut nilai gugatan sederhana meningkat menjadi Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Indikator Kinerja	Perkara Mediasi yang Selesai	Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	293	11	5%	3,75%	75%

Tabel 1.27. Indikator Kinerja Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2021	2020	2019
Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	2021	5%	3,75%	75%		
	2020	5%	3,90%		77.92%	
	2019	10%	3,74%			37,4%

Tabel 1.27. Indikator Kinerja Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil



Grafik 1.10. Persentase Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil

Jumlah perkara perdata gugatan yang selesai dimediasi pada tahun 2021 sebanyak **293** perkara. Dari **293** perkara tersebut **11** perkara mediasi yang dinyatakan berhasil. Dengan begitu nilai realisasi **3,75%** dengan target **5%** hingga **capaian indikator ini sebesar 75%**. Kemudian penyebab perkara mediasi dinyatakan gagal biasanya karena kuasa hukum masing-masing pihak tidak sungguh-sungguh dalam menjalani proses mediasi ini, dan para pihak menginginkan putusan pengadilan.

Berdasarkan diagram di atas, capaian kinerja presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, di tahun **2021** sebesar **75%** terjadi peningkatan signifikan dibandingkan dengan capaian kinerja dua tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan volume pendaftaran perkara perdata dengan proses mediasi berdasarkan ketentuan dengan perma no 1 tahun 2016 tentang mediasi.

c. **Analisis Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Lengkap dan Tepat Waktu**

- **Banding**

Di bawah ini tabel persentase berkas banding yang diajukan dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu:

Indikator Kinerja	Jenis Perkara	Jumlah Berkas yang diajukan Banding 2021	Cabut	Jumlah Berkas Disampaikan Lengkap dan Tepat Waktu 2021	Jumlah Berkas Disampaikan Tidak Lengkap dan Tidak Tepat Waktu 2021	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding secara Lengkap dan Tepat Waktu	Gugatan	115	7	14	94	10%	12,17%	121,74%
	Perlawanan/Bantahan (Derden Verzet)	8	0	0	8	10%	0,00%	0,00%
	Pidana Biasa	234	13	106	115	10%	45,30%	452,99%
	Tipikor	20	1	1	18	10%	5,00%	50,00%
	Pidana Anak	4	2	2	0	10%	50,00%	500,00%
	Total	381	23	123	235	10%	32,28%	322,83%

Tabel 1.28. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang Diajukan Banding


Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2021	2020	2019
Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding secara Lengkap dan Tepat Waktu	2021	10%	32,28%	322,83%		
	2020	10%	96,11%		961,1%	
	2019	10%	86,48%			864,8%

Tabel 1.28. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang Diajukan Banding

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara perkara yang diajukan banding dimana berkas yang terdiri dari bundel A dan B sudah lengkap dengan jumlah perkara banding yang masuk. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun **2021**, realisasi untuk indikator kinerja ini sebesar **32,28%** dihitung dari **381** perkara perdata dan pidana yang mengajukan upaya hukum banding dimana berkas yang terdiri dari Bundel A dan B sudah lengkap

berbanding dengan jumlah **123** perkara perdata, pidana dan tipikor yang mengajukan upaya hukum banding. Untuk capaiannya adalah nilai realisasi sebesar **322,83%** berbanding dengan target yang ditetapkan sebesar **10%** lalu dikali 100% hasilnya **322,83%**. Berikut grafik capaian indikator persentase berkas banding yang diajukan dan disampaikan secara lengkap :



Grafik 1.11. Berkas Perkara yang diajukan dan disampaikan secara Lengkap

Berdasarkan diagram di atas, presentase putusan perkara yang diajukan **banding** secara lengkap dan tepat waktu, dengan capaian kinerja di tahun **2021** sebesar **322,83%** terjadi penurunan dibandingkan dengan capaian kerja tahun **2020**.

- Kasasi

Di bawah ini tabel persentase berkas kasasi yang diajukan dan disampaikan secara lengkap:

Indikator Kinerja	Jenis Perkara	Jumlah Berkas yang diajukan Kasasi 2021	Cabut	Jumlah Berkas Disampaikan Lengkap dan Tepat Waktu 2021	Jumlah Berkas Disampaikan Tidak Lengkap dan Tidak Tepat Waktu 2021	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Berkas Perkara yang diajukan Kasasi secara	Gugatan	93	4	82	7	10%	88,17%	881,72%
	Kepailitan	2	0	2	0	10%	100,00%	1000,00%
	Hak Kekayaan Intelektual	1	0	1	0	10%	100,00%	1000,00%
	Pengadilan Hubungan Industrial	38	1	32	5	10%	84,21%	842,11%

Lengkap dan Tepat Waktu	Perlawanan/Bantahan (Derden Verzet)	4	0	0	4	10%	0	0,00%
	Pidana Biasa	131	13	101	17	10%	77,10%	770,99%
	Pidana Singkat	8	0	20	0	10%	250,00%	2500,00%
	Tipikor	35	0	25	10	10%	71,43%	714,29%
	Pidana Anak	3	0	3	0	10%	100,00%	1000,00%
	Total	315	18	266	31	10%	84,44%	844,44%

Tabel 1.29. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang Diajukan Kasasi


Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2021	2020	2019
Persentase Berkas Perkara yang diajukan Kasasi secara Lengkap dan Tepat Waktu	2021	10%	84,44%	881,72%		
	2020	10%	50%		500%	
	2019	10%	70,95			709,5%

Tabel 1.29. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang Diajukan Kasasi

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan kasasi dan disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara perkara yang diajukan kasasi dimana berkas yang terdiri dari bundel A dan B sudah lengkap dengan jumlah perkara yang menyatakan upaya hukum kasasi. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan kasasi dan disampaikan secara lengkap dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun **2021**, realisasi untuk indikator kinerja ini sebesar **84,44%** dihitung dari **315** perkara Perdata, Pidana, Tipikor, Niaga dan PHI yang mengajukan upaya hukum kasasi dimana berkas yang terdiri dari Bundel A dan B sudah lengkap berbanding dengan jumlah **266** perkara perdata dan pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi. Dengan nilai realisasi **84,44%** dan target **10%** maka capaian untuk indikator ini juga **881,72%**.

Berikut grafik indikator persentase berkas kasasi yang diajukan dan disampaikan secara lengkap :



Grafik 1.12. Berkas Kasasi yang diajukan dan disampaikan secara Lengkap

Berdasarkan diagram di atas, presentase putusan perkara yang diajukan **kasasi** secara lengkap dan tepat waktu, dengan capaian kinerja di tahun **2021** sebesar **881,72%** terjadi peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun **2020**.

- Peninjauan Kembali (PK)
Di bawah ini tabel persentase berkas peninjauan kembali yang diajukan dan disampaikan secara lengkap:


Indikator Kinerja	Jenis Perkara	Jumlah Berkas yang diajukan PK 2021	Cabut	Jumlah Berkas Disampaikan Lengkap dan Tepat Waktu 2021	Jumlah Berkas Disampaikan Tidak Lengkap dan Tidak Tepat Waktu 2021	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Berkas Perkara yang diajukan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu	Gugatan	30	0	15	15	10%	50,00%	500,00%
	Pidana Biasa	4	0	0	4	10%	0,00%	0,00%
	Tipikor	6	0	0	6	10%	0,00%	0,00%
	Total	40	0	15	25	10%	37,50%	375,00%

Tabel 1.30. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang Diajukan PK

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara perkara

yang diajukan peninjauan kembali dimana berkas yang terdiri dari bundel A dan B sudah lengkap dengan jumlah perkara yang menyatakan permohonan peninjauan kembali. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan kasasi dan disampaikan secara lengkap dengan target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2021	2020	2019
Persentase Berkas Perkara yang diajukan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu	2021	10%	37,50%	375%		
	2020	10%	86%		860%	
	2019	10%	57,14%			571,4%



Grafik 1.13. Berkas PK yang diajukan dan disampaikan secara Lengkap

Berdasarkan diagram di atas, presentase putusan perkara yang diajukan **peninjauan kembali** secara lengkap dan tepat waktu, dengan capaian kinerja di tahun **2021** sebesar **375%**, mulai dari tahun **2019** sampai dengan **2020** capaian kinerja bersifat fluktuatif.

d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari setelah Putus

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah perbandingan antara jumlah putusan

perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan persentase putusan perkara yang menarik perhatian.

Dengan dibantu pihak kepolisian kondisi di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat dikendalikan dengan aman. Seluruh perkara Pidana dan Tipikor yang masuk pada tahun 2021 dan diputus selama tahun 2021 sejumlah:

- Putusan pidana **2106** perkara dan
- Putusan pidana tipikor **87** perkara

seluruhnya dapat diakses secara Online **2193**

$$Realisasi = \frac{\text{jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{persentase putusan perkara yang menarik perhatian}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{2193}{2193} \times 100\% = 100\%$$


Realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus mencapai target **100%**. Semua perkara yang putus tersebut sudah dipublikasikan satu hari setelah putus di website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A (<http://sipp.pn-makassar.go.id>) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hasil realisasi tersebut menunjukkan bahwa capaian yang didapat pada indikator ini sebesar **100%**. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tertuang dalam table dan grafik dibawah ini:

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2021	2020	2019
Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	2021	80%	100%	125%		
	2020	80%	100%		125%	
	2019	100%	100%			100%

Tabel 1.31. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat

Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus



Grafik 1.14. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat

Berdasarkan diagram di atas, persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus, maka capaian kinerja di tahun 2021 sebesar 125% sama dengan pencapaian kinerja di tahun 2020 dan 2019. Hal ini disebabkan dilakukan penguploadan putusan di aplikasi direktori putusan dan SIPP web, guna mengantisipasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban layanan publik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

3. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu persentase perkara prodeo yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Berikut tabel capaian ini:

Sasaran Strategis 3			
Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase Pencari Keadilan Golongan	100%	100%	100%

Tertentu Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Hukum)			
--	--	--	--

Tabel 1.32. Sasaran Strategis 3

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata capaian sasaran peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sebesar 50%.

a. Analisis Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu dapat dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu PKH, Kartu BLT dan dokumen lainnya.

Pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan dan eksekusi dalam tahun anggaran berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh pengadilan dan besaran pembebasan biaya perkara.

Pada tahun anggaran 2021, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ada permohonan perkara prodeo yang masuk.

Untuk anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada kegiatan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Perkara Prodeo	Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
					2021
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	2	2	100%	100%	100%

Tabel 1.33. Output Perkara yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara prodeo yang diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$$


$$\text{Realisasi} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi untuk indikator ini sebesar **100%**, dihitung dari **2** perkara perdata permohonan prodeo yang masuk. Dengan nilai realisasi **100%** dan target yang ditetapkan **100%** maka **hasil capaiannya juga sebesar 100%**. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus terus meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, termasuk kepada masyarakat yang kurang mampu melalui perkara prodeo.

Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tertuang dalam table dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2021	2020	2019
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	2021	100%	100%	100%		
	2020	100%	0%		0%	
	2019	100%	100%			100%

Tabel 1.34. Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan



Berdasarkan diagram di atas, capaian kinerja persentase perkara prodeo, maka di tahun **2021** sebesar **100%** sama dengan pencapaian kinerja di tahun **2019**. Di tahun 2020 tidak ada pencapaian kinerja persentase perkara prodeo, hal ini disebabkan karena **nihilnya** permohonan perkara prodeo yang diajukan di Pengadilan Negeri Makassar

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan yaitu setiap orang atau sekelompok orang (penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa atau saksi) yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan. Tidak mampu dapat dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu PKH, Kartu BLT dan dokumen lainnya.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat apabila yang bersangkutan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan yaitu :

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.

- b. Bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pada tahun anggaran **2021** Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah bekerja sama dengan Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH-UMI) yang ditunjuk sebagai pemberi layanan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di wilayah hukum Kota Makassar.

Adapun persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Pencari Keadilan Goolongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Goolongan Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum	Target	Realisasi	Capaian
					2021
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	227	227	100%	100%	100%

Tabel 1.35. Output Pos Bantuan Hukum

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu lalu dikali 100%. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum) dengan target yang ditetapkan.

$$Realisasi = \frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$


$$Realisasi = \frac{227}{227} \times 100\% = 100\%$$

Diketahui pada tahun **2021** jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebanyak **227** orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu juga sebanyak **227** orang sehingga nilai realisasinya sebesar 100%. Dengan target dan realisasi sebesar 100% maka **capaian indikator kinerja ini sebesar 100%**.

Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tertuang dalam tabel dan grafik dibawah ini:

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2021	2020	2019
Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	2021	100%	100%	100%		
	2020	100%	100%		100%	
	2019	100%	100%			100%

Tabel 1.36. Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu



Grafik 1.16. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Berdasarkan diagram di atas, capaian kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum, maka di tahun **2021** sebesar **100%** sama dengan pencapaian kinerja di tahun **2020** dan **2019**. Hal ini disebabkan tersedianya anggaran pelaksanaan pos bantuan hukum dan telah diberikannya pelayanan bantuan hukum yang baik bagi pencari keadilan golongan tertentu.

4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pada sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ada satu indikator kinerja yang ditetapkan yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Berikut tabel capaian sasaran ini :

Sasaran Strategis 4			
Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	57,14%	190%

Tabel 1.37. Sasaran Strategis 3

a. Analisis Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Sisa Permohonan Eksekusi Tahun Sebelumnya	Jumlah Eksekusi Masuk	Eksekusi yang ditindaklanjuti	Sisa	Target	Realisasi	Capaian
							2021
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	7	28	20	15	30%	57,14%	190%

Tabel 1.38. Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

$$Realisasi = \frac{\text{jumlah eksekusi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah permohonan eksekusi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$$


$$Realisasi = \frac{20}{(28 + 7)} \times 100\% = 57,14\%$$

Pada tahun **2021** realisasi permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **57,14 %** dihitung dari jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti yaitu **28** permohonan berbanding dengan jumlah permohonan eksekusi yang harus ditindaklanjuti sebanyak **35** permohonan. Jumlah permohonan eksekusi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pihak yang berperkara dalam menerima putusan hakim masih tergolong rendah. Kemudian alasan belum ditindaklanjutinya permohonan tersebut karena beberapa faktor seperti biaya, keamanan, objek sengketa musnah dan sebagainya .

Untuk **capaian pada indikator ini sebesar 190%** didapat dari nilai realisasi sebesar **57,14%** berbanding dengan target yang ditetapkan **30%** lalu dikali dengan **100%**.

Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian		
				2021	2020	2019
Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	2021	30%	57,14%	190,48%		
	2020	30%	11,72%		39,06%	
	2019	30%	7,05%			23,51%



Grafik 1.17. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Berdasarkan diagram di atas, **capaian kinerja putusan perkara perdata yang dieksekusi di 3 tahun terakhir (2018 s.d 2020) fluktuatif**. Hal ini disebabkan karena umumnya biaya pelaksanaan eksekusi khususnya pengamanan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan juga adanya pengajuan permohonan perlawanan eksekusi di Pengadilan Negeri Makassar.

C. Realisasi Anggaran

A. Dipa (01) Badan Urusan Administrasi / Pengadilan Negeri Makassar (099422)

DIPA 01 telah dilakukan beberapa kali revisi sepanjang tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

ID Revisi	Tanggal	Semula	Menjadi	(+/-)
	(Pengajuan)			
2.021.099.439.001	21/12/2021	23.448.208.000	23.375.048.000	-73.160.000
Revisi : Kanwil				
2.021.099.418.007	09/11/2021	23.384.408.000	23.448.208.000	63.800.000
Revisi : Kanwil				
2.021.099.418.005	07/10/2021	24.213.124.000	23.384.408.000	-828.716.000
Revisi : Kanwil				
2021.005.01.006	30/06/2021	24.035.878.000	24.213.124.000	177.246.000
Revisi : PA				

Di bawah ini tabel Pagu dan Realisasi Belanja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus (099422) tahun 2021, berdasarkan dengan Pagu Anggaran terakhir:

Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Persen Realisasi
Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
19.743.346.000	3.558.702.000	65.000.000	19.662.132.872	3.338.306.244	65.000.000	98,71
Total Anggaran	23.375.048.000		Total Realisasi Anggaran	23.073.439.116		

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa postur alokasi anggaran Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus (099422) terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dari total pagu sebesar **Rp 23.375.048.000,-** total realisasi belanja sebesar **Rp 23.073.439.116,-** dengan persentase **98,71%**.

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realisasi	Sisa
Belanja Pegawai	Belanja Pegawai		
(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
19.743.346.000	19.662.132.872	99,59	81.213.128

Alokasi Belanja Pegawai Tahun **2021** dari total Pagu sebesar **Rp. 19.743.346.000**, telah terealisasi sebesar **Rp. 19.662.132.872,-** dengan persentase sebesar **99,59 %**. Sisa alokasi belanja Pegawai Tahun 2021 sebesar **Rp. 81.213.128,-**

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realisasi	Sisa
Belanja Barang	Belanja Barang		
(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
3.558.702.000	3.338.306.244	93,81	220.395.756


Alokasi Belanja Barang Tahun 2021 dari total Pagu sebesar Rp. **3.558.702.000**, telah terealisasi sebesar Rp. **3.338.306.244,-** dengan persentase sebesar **93,81 %**. Sisa alokasi belanja barang Tahun 2021 sebesar Rp. **220.395.756,-**

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realisasi	Sisa
Belanja Modal	Belanja Modal		

(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
65.000.000	65.000.000	100	0

Alokasi Belanja Modal Tahun 2021 dari total Pagu sebesar Rp. **65.000.000**, telah terealisasi sebesar Rp. **65.000.000,-** dengan persentase sebesar **100** %. Sisa alokasi belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp. **0,-** . Di bawah ini grafik pagu, realisasi belanja dan sisa anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2021.

Di bawah ini grafik pagu, realisasi belanja dan sisa anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2021.



Grafik 1.18. Pagu, Realisasi Belanja dan Sisa DIPA 01

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2021 pada DIPA (01) berdasarkan rincian belanja adalah sebagai berikut :

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Revisi DIPA	Jumlah Realisasi	% Realisasi	Sisa Dana	% Pagu
1066.EAA.001	BELANJA PEGAWAI	20.645.222.000	19.743.346.000	19.662.132.872	99,59	81.213.128	0,41
1066.EAA.002	BELANJA BARANG OPERASIONAL	3.317.656.000	3.558.702.000	3.338.306.244	93,81	220.395.756	6,19
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	1.116.726.000	1.169.946.000	1.147.083.951	98,05	22.862.049	1,95
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	1.309.805.000	1.169.445.000	1.075.808.887	91,99	93.636.113	8,01
C	PEMELIHARAAN KANTOR	625.545.000	819.971.000	747.721.274	91,19	72.249.726	8,81
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	99.590.000	163.390.000	161.790.000	99,02	1.600.000	0,98
E	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	72.000.000	27.200.000	22.519.300	82,79	4.680.700	17,21
F	KONSULTASI KHUSUS PIMPINAN	79.590.000	79.590.000	59.361.836	74,58	20.228.164	25,42
G	KOORDINASI DALAM KOTA	14.400.000	14.400.000	12.320.000	85,56	2.080.000	14,44

H	PENANGANAN COVID-19 OPS	-	114.760.000	111.700.996	97,33	3.059.004	2,67
1066.EAC	LAYANAN UMUM	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00	-	0,00
052.A	Penanganan Covid-19 Non Ops	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00	-	0,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI + BARANG	23.970.878.000	23.310.048.000	23.008.439.116	98,71	301.608.884	1,29
1071	PENGADAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG	65.000.000	65.000.000	65.000.000	100,00	-	0,00
	TOTAL BELANJA KESELURUHAN	24.035.878.000	23.375.048.000	23.073.439.116	98,71	301.608.884	1,29

B. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri Makassar (099423)

DIPA 03 telah dilakukan beberapa kali revisi sepanjang tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

ID Revisi	Tanggal	Semula	Menjadi	(+/-)
	(Pengajuan)			
2.021.099.423.004	09/11/2021	473.611.000	473.611.000	0
Revisi : Kanwil MAKASSAR				
2021.005.03.005	28/10/2021	463.611.000	473.611.000	10.000.000

Revisi : DJA				
2.021.099.423.002				
Revisi : Kanwil MAKASSAR	26/07/2021	463.611.000	463.611.000	0

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persen Realisasi	Sisa
(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
473.611.000	447.117.480	94,41	26.493.520

Tabel 1.41. Realisasi Belanja DIPA 03

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa postur alokasi anggaran Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus (099423) pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Dari total pagu sebesar Rp.**473.611.000,-** total realisasi belanja sebesar Rp **447.117.480,-** dengan persentase **94,41%.**

Di bawah ini grafik pagu, realisasi belanja dan sisa anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2021.



Grafik 1.19. Realisasi Belanja DIPA 03

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2021 pada DIPA (03) berdasarkan rincian belanja adalah sebagai berikut :

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Revisi DIPA	Jumlah Realisasi	% Realisasi	Sisa Pagu	% Pagu
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	463.611.000	473.611.000	447.117.480	94,41	26.493.520	5,59
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	463.611.000	473.611.000	447.117.480	94,41	26.493.520	5,59
1049.QBA	Layanan Pos Bantuan Hukum	72.000.000	72.000.000	71.992.800	99,99	7.200	0,01
1049.AEA	Koordinasi	-	10.000.000	-	0,00	10.000.000	100,00
1049.AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	-	10.000.000	-	0,00	10.000.000	100,00

1049.BCA	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	351.390.000	351.390.000	344.324.680	97,99	7.065.320	2,01
1049.BCA.113	Perkara Pidana yang Diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sulawesi Selatan	266.000.000	259.040.000	257.063.680	99,24	1.976.320	0,76
1049.BCA.114	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sulawesi Selatan	38.460.000	48.320.000	45.021.000	93,17	3.299.000	6,83
1049.BCA.115	Perkara PHI yang Diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sulawesi Selatan	46.930.000	44.030.000	42.240.000	95,93	1.790.000	4,07
1049.QBA	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	3.150.000	3.150.000	2.420.000	76,83	730.000	23,17
1049.QBA.023	Perkara Peradilan yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Selatan	3.150.000	3.150.000	2.420.000	76,83	730.000	23,17
1049.FAC	Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara	37.071.000	37.071.000	28.380.000	76,56	8.691.000	23,44

TOTAL BELANJA KESELURUH AN	463.611.000	473.611.000	447.117.480	94,41	26.493.520	5,59
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------	------------	------

Tabel 1.43. Realisasi Belanja DIPA 03

C. Data Keuangan yang dibiayai oleh Para Pihak (Perkara Perdata)

Keuangan Perkara Perdata Gugatan

- Sisa Tahun 2020 : Rp. 2.303.127.850
- Masuk Tahun 2021 : Rp. 2.525.419.000
- Putus Tahun 2021 : Rp. 2.323.020.850
- Sisa Tahun 2021 : Rp. 2.505.526.000

Keuangan Perdata Eksekusi

- Sisa Tahun 2020 : Rp. 2.103.329.000
- Masuk Tahun 2021 : Rp. 309.300.000
- Putus Tahun 2021 : Rp. 140.117.000
- Sisa Tahun 2021 : Rp. 2.272.512.000

Keuangan Konsignasi

- Sisa Tahun 2020 : Rp. 10.410.749.570
- Masuk Tahun 2021 : Rp. 0
- Putus Tahun 2021 : Rp. 224.969.000
- Sisa Tahun 2021 : Rp. 10.185.780.570

Keuangan Perkara PHI

- Sisa Tahun 2020 : Rp. 96.646.000
- Masuk Tahun 2021 : Rp. 105.089.500
- Pengeluaran Tahun 2021 : Rp. 85.286.500
- Sisa Kas Tahun 2021 : Rp. 116.449.000

Keuangan Jaminan Penahanan (Perkara Pidana)

- Sisa Tahun 2020 : Rp. 38.963.000
- Masuk Tahun 2021 : Rp. 0
- Putus Tahun 2021 : Rp. 0
- Sisa Tahun 2021 : Rp. 38.963.000

REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2021

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan						Kas di Bank	Kas di Brankas
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir			
1	Januari	Biaya Perkara	2.303.127.850,00		132.791.000,00	201.645.200,00	2.234.273.650,00	2.234.273.650,00	0,00	
		Biaya Eksekusi	2.103.329.000,00		11.500.000,00	6.000.000,00	2.108.829.000,00	2.108.829.000,00	0,00	
		Biaya Konsinyasi	10.410.749.570,00		0,00	0,00	10.410.749.570,00	10.410.749.570,00	0,00	
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00	
		PHI*)	96.646.000,00		0,00	1.272.000,00	95.374.000,00	95.374.000,00	0,00	
		Jumlah	14.952.815.420,00	0,00	144.291.000,00	208.917.200,00	14.888.189.220,00	14.888.189.220,00	0,00	
2	Februari	Biaya Perkara	2.234.273.650,00		167.354.000,00	125.365.220,00	2.276.262.430,00	2.276.262.430,00	0,00	
		Biaya Eksekusi	2.108.829.000,00		8.040.000,00	5.030.000,00	2.111.839.000,00	2.111.839.000,00	0,00	
		Biaya Konsinyasi	10.410.749.570,00		0,00	0,00	10.410.749.570,00	10.410.749.570,00	0,00	
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00	
		PHI*)	95.374.000,00		15.692.000,00	4.187.000,00	106.879.000,00	106.879.000,00	0,00	
		Jumlah	14.888.189.220,00	0,00	191.086.000,00	134.582.220,00	14.944.693.000,00	14.944.693.000,00	0,00	
3	Maret	Biaya Perkara	2.276.262.430,00		244.564.000,00	222.622.880,00	2.298.203.550,00	2.298.203.550,00	0,00	
		Biaya Eksekusi	2.111.839.000,00		11.670.000,00	20.995.000,00	2.102.514.000,00	2.102.514.000,00	0,00	
		Biaya Konsinyasi	10.410.749.570,00		0,00	0,00	10.410.749.570,00	10.410.749.570,00	0,00	
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00	
		PHI*)	106.879.000,00		7.210.000,00	13.446.000,00	100.643.000,00	100.643.000,00	0,00	


		Jumlah	14.944.693.000,00	0,00	263.444.000,00	257.063.880,00	14.951.073.120,00	14.951.073.120,00	0,00
4	April	Biaya Perkara	2.298.203.550,00		178.421.000,00	207.734.600,00	2.268.889.950,00	2.268.889.950,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.102.514.000,00		39.275.000,00	11.290.000,00	2.130.499.000,00	2.130.499.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	10.410.749.570,00		0,00	224.969.000,00	10.185.780.570,00	10.185.780.570,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	100.643.000,00		5.235.000,00	7.483.000,00	98.395.000,00	98.395.000,00	0,00
		Jumlah	14.951.073.120,00	0,00	222.931.000,00	451.476.600,00	14.722.527.520,00	14.722.527.520,00	0,00
5	Mei	Biaya Perkara	2.268.889.950,00		206.070.000,00	138.302.900,00	2.336.657.050,00	2.336.657.050,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.130.499.000,00		19.125.000,00	9.850.000,00	2.139.774.000,00	2.139.774.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	10.185.780.570,00		0,00	0,00	10.185.780.570,00	10.185.780.570,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	98.395.000,00		7.240.000,00	4.960.000,00	100.675.000,00	100.675.000,00	0,00
		Jumlah	14.722.527.520,00	0,00	232.435.000,00	153.112.900,00	14.801.849.620,00	14.801.849.620,00	0,00
6	Juni	Biaya Perkara	2.336.657.050,00		181.557.000,00	164.271.750,00	2.353.942.300,00	2.353.942.300,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.139.774.000,00		31.750.000,00	26.038.000,00	2.145.486.000,00	2.145.486.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	10.185.780.570,00		0,00	0,00	10.185.780.570,00	10.185.780.570,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	100.675.000,00		9.110.000,00	8.591.000,00	101.194.000,00	101.194.000,00	0,00
		Jumlah	14.801.849.620,00	0,00	222.417.000,00	198.900.750,00	14.825.365.870,00	14.825.365.870,00	0,00
7	Juli	Biaya Perkara	2.353.942.300,00		169.365.000,00	145.591.400,00	2.377.715.900,00	2.377.715.900,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.145.486.000,00		9.075.000,00	3.040.000,00	2.151.521.000,00	2.151.521.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	10.185.780.570,00		0,00	0,00	10.185.780.570,00	10.185.780.570,00	0,00
		Uang Titipan	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00

		Perkara Pidana*)							
		PHI*)	101.194.000,00		14.740.000,00	5.150.000,00	110.784.000,00	110.784.000,00	0,00
		Jumlah	14.825.365.870,00	0,00	193.180.000,00	153.781.400,00	14.864.764.470,00	14.864.764.470,00	0,00
8	Agustus	Biaya Perkara	2.377.715.900,00		212.840.000,00	180.903.200,00	2.409.652.700,00	2.409.652.700,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.151.521.000,00		42.010.000,00	1.735.000,00	2.191.796.000,00	2.191.796.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	10.185.780.570,00		0,00	0,00	10.185.780.570,00	10.185.780.570,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	110.784.000,00		3.490.000,00	5.640.000,00	108.634.000,00	108.634.000,00	0,00
		Jumlah	14.864.764.470,00	0,00	258.340.000,00	188.278.200,00	14.934.826.270,00	14.934.826.270,00	0,00
9	September	Biaya Perkara	2.409.652.700,00		251.439.500,00	200.362.200,00	2.460.730.000,00	2.460.730.000,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.191.796.000,00		15.775.000,00	4.760.000,00	2.202.811.000,00	2.202.811.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	10.185.780.570,00		0,00	0,00	10.185.780.570,00	10.185.780.570,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	108.634.000,00		4.740.000,00	7.295.000,00	106.079.000,00	106.079.000,00	0,00
		Jumlah	14.934.826.270,00	0,00	271.954.500,00	212.417.200,00	14.994.363.570,00	14.994.363.570,00	0,00
10	Oktober	Biaya Perkara	2.460.730.000,00		193.917.000,00	238.346.100,00	2.416.300.900,00	2.416.300.900,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.202.811.000,00		10.700.000,00	25.555.000,00	2.187.956.000,00	2.187.956.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	10.185.780.570,00		0,00	0,00	10.185.780.570,00	10.185.780.570,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	106.079.000,00		12.943.500,00	2.528.500,00	116.494.000,00	116.494.000,00	0,00
		Jumlah	14.994.363.570,00	0,00	217.560.500,00	266.429.600,00	14.945.494.470,00	14.945.494.470,00	0,00
11	November	Biaya Perkara	2.416.300.900,00		232.439.000,00	2.648.739.900,00	0,00	0,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.187.956.000,00		68.845.000,00	22.154.000,00	2.234.647.000,00	2.234.647.000,00	0,00

		Biaya Konsinyasi	10.185.780.570,00		0,00	0,00	10.185.780.570,00	10.185.780.570,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	116.494.000,00		10.415.000,00	16.470.000,00	110.439.000,00	110.439.000,00	0,00
		Jumlah	14.945.494.470,00	0,00	311.699.000,00	2.687.363.900,00	12.569.829.570,00	12.569.829.570,00	0,00
12	Desember	Biaya Perkara	0,00		299.361.500,00	186.520.500,00	112.841.000,00	112.841.000,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.234.647.000,00		41.535.000,00	3.670.000,00	2.272.512.000,00	2.272.512.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	10.185.780.570,00		0,00	0,00	10.185.780.570,00	10.185.780.570,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	38.963.000,00		0,00	0,00	38.963.000,00	38.963.000,00	0,00
		PHI*)	110.439.000,00		14.274.000,00	8.264.000,00	116.449.000,00	116.449.000,00	0,00
		Jumlah	12.569.829.570,00	0,00	355.170.500,00	198.454.500,00	12.726.545.570,00	12.726.545.570,00	0,00

Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Makassar mencatatkan Penerimaan Biaya proses penyelesaian perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga lainnya sebesar Rp. 355.170.500,- dan Pengeluaran sebesar Rp. 198.454.500,- dengan menyisakan saldo sebesar Rp. 12.726.545.570,-.

Berikut ini grafik Pencapaian Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketigas Lainnya Tahun 2021




D. Rekapitulasi Penerimaan PNBP Tahun 2021

Bulan	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
Januari	Rp. 16.883.000	Rp. 16.883.000	Rp. -
Februari	Rp. 15.807.000	Rp. 15.807.000	Rp. -
Maret	Rp. 27.743.000	Rp. 27.743.000	Rp. -
April	Rp. 24.719.500	Rp. 24.719.500	Rp. -
Mei	Rp. 15.529.000	Rp. 15.529.000	Rp. -
Juni	Rp. 18.804.000	Rp. 18.804.000	Rp. -
Juli	Rp. 19.587.500	Rp. 19.587.500	Rp. -
Agustus	Rp. 14.767.000	Rp. 14.767.000	Rp. -
September	Rp. 23.031.000	Rp. 23.031.000	Rp. -
Oktober	Rp. 26.530.000	Rp. 26.530.000	Rp. -
November	Rp. 25.076.500	Rp. 26.530.000	Rp. -
Desember	Rp. 28.653.500	Rp. 28.653.500	Rp. -
Total	Rp. 257.130.500	Rp. 257.130.500	Rp. -

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri makassar mencatatkan pemasukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 257.130.500 dan seluruhnya telah disetor kepada negara dengan menyisakan saldo Rp. 0,-

berikut ini adalah grafik pencapaian penerimaan PNBPN Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2021

Rekapitulasi Penerimaan PNBP Tahun 2021



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (*justitia bellen*) dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada. Capaian kinerja yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis, program kerja dan rencana kinerja tahunan sebagian besar telah tercapai terutama dalam hal penyelesaian perkara dan penyerapan anggaran.

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus juga telah diupayakan demi menjamin tertib administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Selain itu untuk memperketat pengawasan internal, telah ditunjuk hakim-hakim pengawas bidang.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin sehingga banyak target yang telah ditetapkan realisasinya sesuai harapan yang ingin dicapai, walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terbatas secara keseluruhan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah berjalan dengan optimal.

B. Rekomendasi

1. Saat ini tenaga honorer di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus berjumlah 19 (sembilan belas) orang. Kami sangat mengharapkan Mahkamah Agung R.I. dapat memberikan perhatian secara khusus agar dapat mengangkat mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, mengingat kontribusi yang telah mereka berikan selama ini, dan juga mereka mampu

dan cakap dalam membantu penyelesaian pekerjaan pegawai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

2. Saat ini Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus kekurangan pegawai . Untuk itu, kami berharap apabila ada penerimaan CPNS maka Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus diberikan tambahan pegawai.
3. Demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten diharapkan Pengadilan Tinggi Makassar dan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI selalu memberikan pembinaan dan pelatihan rutin kepada setiap pegawai. Dengan kualitas SDM yang baik akan mempermudah Mahkamah Agung untuk menjalankan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Penanganan Pengelolaan Perkara sesuai dengan SOP, serta Sarana dan Prasarana demi peningkatan kualitas Kinerja seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Makassar dalam Pembangunan Zona Integritas demi terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
5. Perlu adanya persamaan standar pelayanan persidangan yang harus dipenuhi oleh Instansi lain seperti RUTAN dan LAPAS, untuk meminimalisir kendala-kendala teknis yang terjadi sehingga Persidangan secara Teleconference berjalan dengan lancar

LAMPIRAN

CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS
TAHUN 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98%	99,77%	101,81%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98%	57,93%	59,11%
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	8%	10,22%	127,76%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	90% 90% 90%	89,42% 41,93% 95,92%	99,36% 46,59% 106,58%
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	4,29%	85,71%
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	89,96%	112,45%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 1			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	15%	52%	346,68%
	b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	5%	3,75%	75%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			
	- Banding	10%	32,28%	322,83%

	- Kasasi	10%	84,44%	844,44%
	- PK	10%	37,50%	375,00%
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80%	100%	125%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 2			348,16%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 3			100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	57,14%	190,48%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 4			190,48%
Capaian Rata-Rata Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus				182,76%